



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi perlu dilakukan sistem pembayaran non tunai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

12. Nota Debet merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang dari rekening kas umum daerah.
13. Nota Kredit merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya penerimaan uang ke rekening kas umum daerah.
14. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
15. Bilyet Giro adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya secara non tunai.
16. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
17. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau ATM.
18. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Nota Kredit, SP2D maupun uang elektronik.
19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. efisiensi;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB II TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Transaksi pembayaran belanja Daerah oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Transaksi pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. belanja operasi terdiri dari :
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah;
 - 6) belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer yang terdiri dari :
 - 1) belanja bagi hasil; dan
 - 2) belanja bantuan keuangan.

BAB III SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Pemindahbukuan uang.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. pembayaran non gaji; dan
 - b. pembayaran gaji.

Pasal 6

Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Rekening Giro; dan
- b. pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki Rekening Giro/ Tabungan Bank.

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan Bilyet Giro.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Pemindahbukuan uang dari Bank Persepsi yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa bukti transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan uang dari Bank Persepsi ke rekening penerima berupa informasi elektronik dan/atau cetak buku tabungan.
- (5) Penerima transaksi yang memiliki rekening tabungan akan mendapatkan *update* informasi transaksi melalui internet banking dan/atau cetak buku tabungan.
- (6) Penerima transaksi yang memiliki Rekening Giro akan mendapatkan bukti berupa informasi elektronik melalui *Cash Management System* (CMS) dan/atau rekening koran.

Bagian Kedua

Pembayaran Non Gaji

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran non gaji transaksi dari Rekening Giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh PA yang ditujukan ke Bank Persepsi.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan pembayaran non gaji transaksi dari Rekening Giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh KPA yang ditujukan ke Bank Persepsi.
- (3) Surat pemindahbukuan uang untuk pembayaran non gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri :
 - a. Bilyet Giro;
 - b. daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima; dan
 - c. *e-billing* pajak.
- (4) Format surat permohonan pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Gaji
Pasal 9

- (1) Untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran transaksi dari Rekening Giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan yang diketahui oleh PA yang ditunjukan ke Bank Persepsi
- (2) Surat pemindahbukuan uang untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Bilyet Giro; dan
 - b. daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima;
- (3) Format daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGECUALIAN

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban transaksi pembayaran melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. belanja untuk perjalanan dinas;
- b. belanja transport kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;
- c. belanja honorarium kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;
- d. belanja bantuan kepada orang terlantar;
- e. belanja bantuan kepada yatim piatu;
- f. untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- g. belanja makan dan minum rapat mengikuti workshop/seminar/bintek yang dilaksanakan di luar daerah;
- h. belanja Barang/Jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk biaya pemeliharaan, langganan dan perawatan;
- i. pembayaran untuk benda pos;
- j. pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor;
- k. pembayaran sewa stand/kontribusi seminar/*workshop*/bimbingan teknis;

- l. pembayaran belanja jasa servis kendaraan bermotor yang digunakan saat perjalanan dinas dan bersifat mendesak dan
- m. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyediakan uang tunai.
- (2) Pengambilan Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bank Persepsi dengan menggunakan cek.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran kepada penerima secara tunai.
- (4) Dalam pembayaran kepada penerima secara tunai, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencatat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, serta perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH

Penata Tingkat I

NIP.19790801 200501 2 010

